



**PUTUSAN**

**NOMOR : 451/PID/2013/PT-MDN**

**DEMI Keadilan**

**Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa- terdakwa : -----

1. Nama : **HASMION MELIALA**  
Tempat lahir : Berastepu  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 02 Pebruari 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Jamin Ginting Gang Saudara Kec. Kabanjahe  
Kab.Karo  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Polri  
Pendidikan : SMA
  
2. Nama : **HESRON BARUS**  
Tempat lahir : Barusjahe  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 03 Desember 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Ujung Gang Permai  
Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Polri  
Pendidikan : SMA

----- Terdakwa-Terdakwa pada Pengadilan Tinggi Medan, didampingi Penasihat Hukumnya Junimart Girsang & Rekan Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jl.HR Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta 12940 ; -----

----- Terdakwa- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 08 April 2013 ;

2. Penuntut .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2013 s/d tanggal 23 April 2013 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 04 April 2013 s/d tanggal 04 Mei 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengalihkan penahanan menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 05 April 2013 s/d tanggal 05 Mei 2013 ; -----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

--- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 April 2013, No.Reg.Perkara : PDM-64/KABAN/04/2013, yang pada pokoknya Terdakwa-Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

### PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa 1. HASMION MELIALA, dan Terdakwa 2. HESRON BARUS, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 10.<sup>30</sup> Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di sebuah kedai kopi samping Doorsmer Bukit Jalan Rata Perangin-angin Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe **“tanpa ijin sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 03.00 wib, para Terdakwa bermain judi jenis leng dengan taruhan uang tunai dengan mempergunakan 2 set kartu joker sebanyak 108 lembar yang dilakukan para Terdakwa dengan cara pertama pemain mengocok kartu secara berulang-ulang dengan merata, selanjutnya salah seorang pemain membagikan kartu tersebut ke masing-masing pemain hingga masing-masing mendapat kartu sebanyak 20 lembar, kemudian orang di sebelah kanan pengocok kartu menjatuhkan kartu terlebih dahulu yang jenisnya sama atau yang nomornya sama kemudian diikuti bergiliran oleh pemain selanjutnya, dan bagi pemain yang kartunya lebih dulu habis maka dialah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dibayar oleh pemain yang kalah sesuai dengan urutan sisa kartunya dengan perincian bagi pemain yang kartunya lebih banyak membayar Rp. 40.000,- (empat puluh .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), yang kedua membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang ketiga membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan yang terkecil membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila leng maka pemain yang lain membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila leng satu joker maka pemain yang lain membayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila leng dua joker maka pemain yang lain membayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan bagi pemenang akan mengocok kartu dan begitu seterusnya dan pada saat Terdakwa sedang bermain judi jenis leng datang Petugas Kepolisian menangkap para Terdakwa dan menyita barang bukti karena para Terdakwa bermain judi jenis leng dengan taruhan uang tunai tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Tanah Karo ;

“Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana”

## SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa 1. HASMION MELIALA, dan Terdakwa 2. HESRON BARUS, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 10.<sup>30</sup> Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di sebuah kedai kopi samping Doorsmer Bukit Jalan Rata Perangin-angin Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe **“ikut serta mian judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu,** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 03.00 wib, para Terdakwa bermain judi jenis leng dengan taruhan uang tunai dengan mempergunakan 2 set kartu joker sebanyak 108 lembar yang dilakukan para Terdakwa dengan cara pertama pemain mengocok kartu secara berulang-ulang dengan merata, selanjutnya salah seorang pemain membagikan kartu tersebut ke masing-masing pemain hingga masing-masing mendapat kartu sebanyak 20 lembar, kemudian orang di sebelah kanan pengocok kartu menjatuhkan kartu terlebih dahulu yang jenisnya sama atau yang nomornya sama kemudian diikuti bergiliran oleh pemain selanjutnya, dan bagi pemain yang kartunya lebih dulu habis maka dialah pemenangnya dan berhak mendapatkan uang taruhan yang dibayar oleh pemain yang kalah sesuai dengan urutan sisa kartunya dengan perincian bagi pemain yang kartunya lebih banyak membayar Rp. 40.000,- (empat

puluh .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), yang kedua membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang ketiga membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan yang terkecil membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila leng maka pemain yang lain membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila leng satu joker maka pemain yang lain membayar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila leng dua joker maka pemain yang lain membayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan bagi pemenang akan mengocok kartu dan begitu seterusnya dan pada saat Terdakwa sedang bermain judi jenis leng datang Petugas Kepolisian menangkap para Terdakwa dan menyita barang bukti karena para Terdakwa bermain judi jenis leng dengan taruhan uang tunai tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Tanah Karo ;

“Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP” ; -----

2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-64/KABAN/04/2013 tanggal 05 Juni 2013, yang menuntut Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASMION MELIALA, Terdakwa HESRON BARUS bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair tersebut ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASMION MELIALA, Terdakwa HESRON BARUS dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan potong masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) set kartu dan 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 lembar ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- Uang tunai sebanyak Rp. 80.000,- ;

**Dirampas untuk Negara ;**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

3. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 13 Juni 2013, No.150 / Pid.B/ 2013 / PN.Kbj., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **1.HASMION MELIALA**, dan Terdakwa **2. HESRON BARUS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa **1.HASMION MELIALA**, dan Terdakwa **2. HESRON BARUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari Penguasa yang berwenang**";
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1.HASMION MELIALA**, dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan** dan **15 (lima belas) hari** dan Terdakwa **2. HESRON BARUS**, dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan**;
  5. Menyatakan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang dijalani Para Terdakwa ;
  6. Memerintahkan Para Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
  7. Menetapkan barang bukti berupa : Uang tunai sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara**, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 lembar **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
  8. Membebani terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu lima ratus rupiah) ; -----
4. Akta permintaan Banding No. 22/Bdg/Akta.Pid/2013/PN.Kbj. tanggal 18 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh : HERRI,SH Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2013 ; -----
5. Akta permintaan Banding No. 22/Bdg/Akta.Pid/2013/PN.Kbj. tanggal 19 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh : JASMIN GINTING,SH Panitera/ Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa I Hasmion Meliala pada tanggal 25 Juni 2013 dan kepada Terdakwa II Hesron Barus pada tanggal 28 Juni 2013 ; -----
6. Akta .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta pencabutan permintaan Banding No. 22/Bdg/Akta.Pid/2013/PN.Kbj. tanggal 24 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh : JASMIN GINTING,SH Panitera/ Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa Terdakwa I Hasmion Meliala telah mencabut permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut ; -----
7. Akta pencabutan permintaan Banding No. 22/Bdg/Akta.Pid/2013/PN.Kbj. tanggal 24 Juni 2013 yang ditanda tangani oleh : JASMIN GINTING,SH Panitera/ Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mencabut permintaan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut ; -----
8. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II Hesron Barus pada tanggal 28 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 28 Juni 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Juli 2013 ; -----
9. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Terdakwa II Hesron Barus dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2013 dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No : 150/Pid.B/2013/PN.Kbj dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

---- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang dikemukakannya didalam surat Memori Banding pada pokoknya :

1. Bahwa unsur "Barang Siapa" maupun unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari Penguasa yang berwenang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu" tidak terbukti ;

2. Bahwa .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis leng tersebut karena dalam rangka pengintaian terhadap seseorang yang terlibat dalam tindak pidana Narkotika sesuai instruksi dari Kapolres Tanah Karo ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut tidak berdasar dan tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut :

Ad 1. Mengenai unsur "Barang siapa" dan unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum" ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" didalam Dakwaan tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pertimbangan hukumnya, demikian juga unsur "Ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum" telah dipertimbangkan dengan baik dan benar ; -----

Ad 2. Mengenai Para Terdakwa bermain judi tersebut dalam rangka pengintaian terhadap orang yang terlibat tindak pidana Narkotika sesuai instruksi dari Kapolres Tanah Karo ;

----- Menimbang, bahwa mungkin saja benar bahwa Para Terdakwa pernah diinstruksikan oleh Kapolres Tanah Karo untuk mengintai para pelaku penyalahgunaan Narkotika tetapi hal ini tidak dapat diartikan didalam rangka pengintaian tersebut mereka bebas untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam hal ini bermain judi leng ; Tidak dapat dimengerti Para terdakwa bermain judi leng tersebut dapat memancing atau memikat pelaku penyalahgunaan Narkotika untuk datang dan membuka identitas mereka sehingga mempermudah pihak Kepolisian menangkap pelaku kejahatan Narkotika tersebut ;

Demikian juga apabila benar mereka dalam rangka tugas dari Kapolres Tanah Karo maka tidak menjadi perkara aquo sampai ke Kejaksaan dan selanjutnya disidangkan di Pengadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 150/Pid.B/2013/PN.Kbj. tanggal 13 Juni 2013 serta surat Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II diatas tadi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair telah tepat dan benar ;

Oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu dirubah, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ; -----

---- Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

---- Memperhatikan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

---- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II Hesron Barus ; -----

---- **Merubah** Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 150/Pid.B/2013/PN.Kbj., tanggal 13 Juni 2013 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti Terdakwa lakukan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa I Hasmion Meliala dan Terdakwa II Hesron Barus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ; --
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa I Hasmion Meliala dan Terdakwa II Hesron Barus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak turut main judi ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum" ; -----
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Hasmion Meliala dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan Terdakwa II Hesron Barus dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
5. Menyatakan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa ; -----
6. Menetapkan .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
  - 2 (dua) set kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, dimusnahkan ; -----
7. Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **29 Oktober 2013**, oleh Kami : **RIDWAN. S DAMANIK,SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MANAHAN M.P SITOMPUL,SH.M.Hum** dan **RUSTAM IDRIS,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2013, No. 451/PID/2013/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **31 Oktober 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **FARIDA MALEM,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

**DR.MANAHAN M.P SITOMPUL,SH.M.Hum**

ttd

**RUSTAM IDRIS,SH**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**RIDWAN. S DAMANIK,SH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd ttd

**FARIDA MALEM,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)